

*Dewanto*

5  
KR

UNDANG-UNDANG DASAR

dan

MAKLUMAT POLITIK

REPUBLIK INDONESIA

\*

CONSTITUTION

and

POLITICAL MANIFESTO

of the

REPUBLIC OF INDONESIA

48  
nd  
.1  
STAKAAN  
ANTARA  
GRIYA



Kementerian Penerangan  
Republik Indonesia.

UNDANG - UNDANG DASAR

*dan*

MAKLUMAT POLITIK  
REPUBLIK INDONESIA

\*

CONSTITUTION

*and*

POLITICAL MANIFESTO

*of the*

REPUBLIC OF INDONESIA



Ibu-Kota R. I.  
15-2-1950

— JOGJAKARTA —  
KEMENTERIAN PENERANGAN R. I.  
— 1950 —

53

348

und

c.1

**PERPUSTAKAAN MUSEUM  
DEWANTARA WIRTI GRIYA**

NO. INV: 3693 - TS / 2014

TAHUN: 2014

*Kata Pembukaan Undang-undang Dasar (Grondwet)*

*Negara Republik Indonesia.*

*B*ahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan, dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Ruasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaan.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-2 Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :

*Re - Tuhanan Yang Maha Esa,  
Kemanusiaan yang adil dan beradab.  
Persatuan Indonesia,*

*dan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

*P e n d j e l a s a n :*

**POKOK2 PIKIRAN DALAM „PEMBUKAAN”.**

*Apakah pokok2 pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” Undang-undang dasar.*

1. „Negara” — begitu bunjinja — melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnja.

*Inilah suatu dasar negara jang tidak boleh dilupakan.*

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „pembukaan”, ialah negara jang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara jang terbentuk dalam undang2 dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi jang mewadjabkan pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita2 moraal rakyat jang luhur.

**UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA.**

**Bab 1.**

**Bentuk dan Kedaulatan.**

**Pasal 1.**

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaku-

kan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

*P e n d j e l a s a n :*

*Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” dalam pasal-pasalnja.*

*Pokok-2 pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari undang-undang dasar Negara Indonesia. Pokok2 pikiran ini mewujudkan tjita2 hukum (Rechtsidee) jang menguasai hukum dasar negara, baik hukum jang tertulis (undang-undang) maupun hukum jang tidak tertulis.*

*Undang-undang dasar mentjiptakan pokok2 pikiran ini dalam pasalnja.*

#### UNDANG - UNDANG DASAR BERSIFAT SINGKAT DAN SOEPEL.

*Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal2 lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan undang-undang dasar Filipina. Maka telah tjukup djikalau undang-undang dasar hanja memuat aturan2 pokok, hanja memuat garis2 besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penjelenggara negara untuk menjclenggarakan kehidupan negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanja memuat aturan2 pokok, sedang aturan-2 jang menjelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merobah dan mentjambut.*

*Demikianlah sistim undang2 dasar.*

*Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masjarakat dan negara Indonesia. Masjarakat dan negara Indonesia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masjarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristatisasi, memberi bentuk, (Gestaltung) kepada pikiran2 jang masih mudah berobah.*

*Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin „soepel” (elastic) sifatnja aturan itu, makin baik. Djadi*

kita harus menjaga supaya sistim undang-undang dasar djangan sampai ketinggalan djaman.

Djangan sampai kita membikin undang-undang jang lekas usung („verouderd“). Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnja negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar jang menurut kata2nja bersifat kekeluargaan negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, undang-2 dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang2 dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tidak akan merintanggi djalannja negara. Djadi jang paling penting semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanja aturan2 pokok sadja harus ditetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan aturan2 pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

#### SISTIM PEMERINTAH NEGARA.

Sistim pemerintahan negara jang ditegaskan dalam undang-undang dasar, ialah :

#### INDONESIA IALAH NEGARA JANG BERDASAR ATAS HUKUM (RECHTSSTAAT).

1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Sistim Konstitusionil.

2. Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusionil (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

#### Bab II.

#### Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

#### Pasal 2.

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan2 dari daerah2 dan golongan2 menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 5 tahun di Ibu-Kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanyak.

### Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis2 besar dari pada haluan Negara.

P e n d j e l a s a n.....

*Kekuasaan negara jang tertinggi ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).*

*Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).*

*Madjelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Madjelis ini mengangkat Kepada Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (wakil Presiden).*

*Madjelis inilah jang memegang kekuasaan negara jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan haluan negara menurut garis2 besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis. Presiden jang diangkat oleh Madjelis, bertunduk dan bertanggung djawab kepada Madjelis. Ia ialah „mandataris” dari Madjelis, ia berwadajib mendjalankan putusan2 Madjelis. Presiden tidak „neben” akan tetapi „untergeordnet” kepada Madjelis.*

## B A B III.

### Kekuasaan Pemerintah Negara.

#### Pasal 4.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang2 Dasar.
2. Dalam melakukan kewadajibannja Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden.



### Pasal 5.

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

### Pasal 6.

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusjawaratan Rakyat dengan suara jang terbanyak.

### Pasal 7.

Presiden dan wakil Presiden memegang djabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

### Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewadjabannya dalam masa djabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunja.

### Pasal 9.

Sebelum memangku djabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh<sup>2</sup> dihadapan Majelis Permusjawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (wakil Presiden) :

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjaban **Presiden Republik Indonesia** (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (wakil Presiden) :

„Saja berdjandji dengan sungguh<sup>2</sup> akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

#### **Pasal 10.**

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

#### **Pasal 11.**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

#### **Pasal 12.**

Presiden menjatakan keadaan bahaya. Syarat<sup>2</sup> dan akibatnya keadaan bahaya, ditetapkan dengan Undang-undang.

#### **Pasal 13.**

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

#### **Pasal 14.**

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

#### **Pasal 15.**

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain<sup>2</sup> tanda kehormatan.

### **B A B IV.**

#### **Dewan Pertimbangan Agung.**

#### **Pasal 16.**

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.

- (2) Dewan ini berkewadajiban memberi d jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

P e n d j e l a s a n :

Presiden ialah penjelenggara pemerintah negara jang tertinggi dibawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Presiden ialah penjelenggara pemerintah negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung d jawab adalah ditangan Presiden (*c o n c e n t r a t i o n o f p o w e r a n d r e s p o n s i b i l i t y u p o n t h e P r e s i d e n t*).

#### PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG DJAWAB KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (*Gezetgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belandja Negara („*Staatsbegrooting*”).

Oleh karena itu Presiden harus bekerdja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung d jawab kepada Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

### B A B V.

#### Kementerian Negara.


#### Pasal 17.

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri2 Negara.
- (2) Menteri2 itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri2 itu memimpin Departemen Pemerintahan.

P e n d j e l a s a n :

Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung d jawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri2 Negara. Menteri2 itu tidak bertanggung d jawab kepada Dewan Perwakilan



Rakjat. Kedudukannya tidak bergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden.

Mereka ialah pembantu Presiden.

Kekuasaan Kepala Negara tidak ta' terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator” artinya kekuasaan tidak ta' terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh2 suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Menteri-menteri negara bukan Pegawai Tinggi Biasa.

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri2-lah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir exécutif*) dalam praktek:

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal2 jang mengenai lingkungan pekerdjaannya. Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara jang mengenai departemennja. Memang jang dimaksudkan, ialah, para Menteri itu pemimpin2 negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerdja bersama-sama satu sama lain seerat2nja dibawah pimpinan Presiden.

## B A B VI.

### Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang2, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

## B A B VII.

### Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 19.

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang2.

- (2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 1 tahun.

### Pasal 20.

- (1) Tiap-tiap Undang2 menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Djika sesuatu rantjangan Undang2 tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

### Pasal 21.

- (1) Anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat berhak memajukan rantjangan Undang2.
- (2) Djika rantjangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa ini.

### Pasal 22.

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan-pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
- (3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-pemerintah itu harus ditjabut.

### P e n d j e l a s a n :

*Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjuali itu anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat semuanya merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan2 Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa*

*Presiden sungguh melanggar haluan negara jang telah ditetapkan oleh Undang2 Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar siapa bisa minta pertanggungangan djawab kepada Presiden.*

## B A B VIII. HAL KEUANGAN.

### Pasal 23.

- (1) Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
- (2) Segala padjak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.
- (3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

*Pendjelasan :*

Pasal 23, Ajat 1, 2, 3, 4.

*Ajat 1 menurut hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.*

*Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belandja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara jang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negeri jang berdasarkan kedaulatan rakjat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belandja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.*

Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup harus ditetapkan oleh rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah.

Oleh karena penetapan belandja mengenai hak rakjat untuk menentukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan jang menempatkan beban rakjat seperti padjak dan lain-lainnja harus ditetapkan dengan undang2 jaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang2. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnja atas masjarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga, sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran — djual beli — dalam masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh rakjat, sebagai penukar harga untuk dasar menetapkan harga masing2 barang jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganja, djangan turun naik karena keadaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

#### ... .. A j a t 5.

Tjara pemerintah mempergunakan uang belandja jang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung djawab pemerintah itu ada suatu badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewadjiban jang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewadjiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

## B A B IX.

### Kekuasaan Kehakiman.

#### Pasal 24.

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan<sup>2</sup> kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

#### Pasal 25.

Syarat<sup>2</sup> untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

#### *P e n d j e l a s a n :*

*Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka, artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam undang<sup>2</sup> tentang kedudukan para hakim.*

## B A B X.

### Warga Negara.

#### Pasal 26.

- (1) Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang<sup>2</sup> bangsa jang disjahkan dengan undang<sup>2</sup> sebagai warga-negara.
- (2) Sjarat<sup>2</sup> jang mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan Undang-undang.

#### Pasal 27.

- (1) Segala warga-negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.
- (2) Tiap<sup>2</sup> warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

#### Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.



*Pendjelasan :*

*Pasal 26, Ajar 1.*

*Orang2 bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab jang bertempat kedudukan di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat mendjadi warga negara.*

**B A B XI.**

**A g a m a.**

**Pasal 29.**

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannya itu.

*Pendjelasan :*

*Ajar 1.*

*Ajar ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.*

**B A B XII.**

**Pertahanan Negara.**

**Pasal 30.**

- (1) Tiap2 warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Sjarat2 tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

**B A B XIII.**

**Pendidikan.**

**Pasal 31.**

- (1) Tiap2 warga-negara berhak mendapat pengajaran.

- (2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

### Pasal 32.

Pemerintah memadjukan kebudayaan nasional Indonesia.

*Pendjelasan :*

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan jang timbul sebagai buah usaha budinja rakyat Indonesia seluruhnja.

Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudayaan daerah<sup>2</sup> diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dian Bil  
dari  
definisi  
T.S.

Dej

## B A B XIV.

### Kesedjahteraan Sosial.

#### Pasal 33.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
- (2) Tjabang<sup>2</sup> produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### Pasal 34.

Fakir-miskin dan anak<sup>2</sup> jang terlantar dipelihara oleh Negara.

*Pendjelasan .*

Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua-untuk-semua dibawah pimpinan atau penilikan anggauta<sup>2</sup> masyarakat.

*Kemakmuran masjarakatliah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah kooperasi.*

*Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tempuk produksi djatuh ketangan orang-seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnja. Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak, boleh ada ditangan orang-seorang.*

*Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok2 kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-2 kemakmuran rakjat.*

## **B A B XV.**

### **Bendera dan bahasa.**

#### **Pasal 35.**

*Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.*

#### **Pasal 36.**

*Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.*

#### *P e n d j e l a s a n.*

*Didatuh-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnja dengan baik2 (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura, dsb.) bahasa2 itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh Negara.*

*Bahasa2 itupun merupakan sebagian dari kebudajaan.*

## **B A B XVI.**

### **Perubahan Undang-undang Dasar.**

#### **Pasal 37.**

- (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja  $\frac{2}{3}$  dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.

- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

## ATURAN PERALIHAN.

### Pasal I.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

### Pasal II.

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang2 Dasar ini.

### Pasal III.

Untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

### Pasal IV.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang2 Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

## ATURAN TAMBAHAN.

1. Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang2 Dasar ini.
2. Dalam 6 bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang2 Dasar.

## MAKLUMAT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

### MAKLUMAT POLITIK.

Setelah lebih dari dua bulan lamaanja kita dengan berbagai-bagai djalan menjatakan hendak hidup sebagai bangsa jang merdeka, pada saat kita menghadapi suasana baru didalam perdjjuangan kemerdekaan kita, pada saat dunia mendekati kita untuk memandang lebih teliti diri dan pendirian kita, perlu kita madju kemuka dengan wadjah jang bersih dan dada terbuka; menundjukkan kebenaran kita jang tidak sadja berdasarkan keadilan dan peri kemanusiaan melainkan pasti djuga berdasarkan atas akal serta perhitungan jang sehat.

Setelah pemerintah Belanda di Indonesia pada 9 Maart 1942 menjerah kepada militer Djepang di Bandung dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita jang tiada bersendjata mendjadi umpan militerisme Djepang jang keras dan kedjam itu. Tiga setengah tahun lamaanja rakjat kita menderita paksaan dan kekedjaman Djepang, seperti belum pernah dialaminja pendjadjahan Belanda berpuluh tahun jang terkemudian. Seluruh rakjat kita diperbuat seolah2 barang jang murah jang diboroskan didalam peperangan. Dari rakjat djelata jang diperbudak dengan kerdja paksa dan hasil buminja dirampas, sampai ke Kaum terpeladjar jang dipaksa berdjuta dan menipu rakjat, merasai genggaman militerismenja. Kesengsaraan rakjat kita lahir dan bathin didalam tiga setengah tahun ini boleh dikatakan ta' terbatas. Seluruh rakjat kita dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah setjara militer. Kepintaran militer inilah jang ditinggalkan oleh pendjadjah Djepang sebagai djedjak didalam djiwa rakjat dan terutama didalam

djiwa pemuda kita. Tanggungan pendjadjahan Belanda dalam hal ini, adalah bahwa bangsa kita jang berdjumlah 70 miliun djiwa setelah berabad „dididik” oleh Belanda, pada 9 Maart 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-galanja tiada berdaja untuk menghadapi kekuasaan dan kekerasan serta tipu muslihat propaganda Djepang oleh karena rakjat kita belum pernah dipertjajai bersendjata serta tidak pula dipertjajai perlengkapan inteleknja jang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maart 1942 itu.

Tetapi didalam kesulitan jang sebesar-besarnja itu rakjat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnja, segala kekurangannja tak pernah terasa setadjam dan sedjelas, ketika rakjat kita ditinggalkannja dengan tjara jang diperlihatkannja itu. Njata benar kelemahan dan kekosongan perumahan pendjadjahan Belanda. Maka pada saat itu timbullah pada rakjat kita kesedaran baru, perasaan kebangsaan jang lebih tadjam dari pada waktu jang lalu. Perasaan itu dipertadjam lagi oleh propaganda ke Asiaan Djepang. Kekerasan jang dilakukan Djepang tidak menghambat tumbuhnja kesedaran kebangsaan Indonesia. Selama tiga setengah tahun pendjadjahan Djepang, seluruh negara, serta perusahaan2 jang dahulu dipimpin oleh orang Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, jang biasanja njata tidak tjakap. Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itu rakjat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinja sendiri, mempertadjam kesedaran kebangsaannja terhadap Djepang dan djuga terhadap bangsa asing lainnja. Berdjuta-djuta djiwa rakjat tika melajang, serta seluruh bangsa sengsara selama tiga setengah tahun oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djuga oleh karena ke-

salahan Belanda jang mengorbankan kita kepada kekerasan Djepang itu dengan tidak memungkinkan kita mempunjai alat pertahanan jang diperlukan. Oleh karena itu maka sebenarnya pihak Belanda pada bathinnja tiada berhak untuk menjalahkan orang2 jang diserahkan pada kekedjaman Djepang itu, dengan tuduhan bekerdja bersama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri didalam keadaan jang sama, umumnya lebih suka lagi melajani Djepang. Selain dari pada itu memang pula pembangunan perasaan kebangsaan kita itu ada djuga jang merupakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djuga pemberontakan, sabotage dan lain2, seperti dapat dibuktikan oleh ribuan orang gerakan kiri kita jang dihukum, disiksa, dibunuh dan diburu. Buktinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramaju, di Blitar, di Sumatera, di Borneo Barat dll.

Sebagian lain dari kaum nasionalis kita jang menjelenggarakan kesedaran kebangsaan dengan djalan jang sah, terpaksa bekerdja bersama dengan pihak Djepang, ikut berbaris serta berteriak didalam barisan-barisan Djepang jang dibentuknja untuk keperluan perangnja.

Bagaimana kerasnja arus kebangsaan itu dapat pula dilihat pada golongan kaum nasionalis jang bekerdja bersama dengan Djepang itu, jang selamanya mempertahankan tjita2 kerakjatannja, meskipun dipaksa berbaris didalam barisan totaliter Djepang. Hal ini dapat dibuktikan oleh undang2 dasar jang njata benar dimaksudkan supaya berdasar kerakjatan, meskipun ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang.

Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kesedaran kebangsaan Indonesia memuntjak mendjadi kemauan bangsa jang bulat untuk mewujudkan kedaulatannja. Se-

luruh rakjat kita masuk tertarik kedalam gelombang kebangsaan jang besar itu.

Penjerahan Djepang kepada Sekutu telah pula bermula. Bagi dunia, terutama bagi pihak jang telah mendirikan susunan United Nations di San Francisco timbul soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan negeri Belanda jang diakuinja itu pada bangsa Indonesia jang telah menjatakan kedaulatannja sendiri.

Pada konperensi<sup>2</sup> internasional pihak Belanda selalu mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada pemerintah Belanda, jang klata-nja bukan pemerintanan djadjahan. Akan tetapi njata sekarang pada dunia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia, lebih dahulu kemauan rakjat Indonesia jang sekarang telah dua bulan lamanja dinjatakan pada dunia dengan berbagai djalan, harus dihantjurkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengorbanan djiwa jang tak ketjil djumlahnja. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak akan dapat diwujudkan, djika tidak dengan memperkosa maksud perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Francisco.

Sebenarnja pihak Belanda jang dengan begitu mudah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali moreel tiada berhak lagi untuk kembali begitu sadja ke Indonesia, seolah-olah tiada terdjadi apa-apa sedjak tahun 1942, serta pula seakan-akan ia tiada bersalah apa-apa dan segala-gala harus kembali mendjadi keadaan sebelum petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan djika dibenarkan tentu harus didjalankan dengan perkosaan segala perasaan keadilan dan kemanusiaan. Menurut dasar<sup>2</sup> Charter San Francisco, maka negara jang diberi tanggung



djawab atas bangsa jang belum merdeka itu, tidak mungkin mendjalankan tanggung djawabnja dengan memperkosa dasar2 Charter United Nations itu sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, djika dilihat bahwa pihak Belanda sama sekali tiada mempunyai djawab jang pantas terhadap kesulitan jang dihadapinja itu. Hingga sekarang belum sedikit djuga ternjata, bahwa jang dikehendaki oleh Belanda itu lain daripada pengembalian pendjadjahannja jang lama, meskipun ia mengumumkan keterangan Ratu Wilhelmina jang diutjapkan pada tahun 1942. Untuk memaksakan tjara pemerintahan jang dimaksudkan oleh Belanda itu, ia tak mampu berbuat lain daripada pengharap akan dapat mempergunakan kekuatan militer Sekutu jang datang memperlutjuti sendjata Djepang di Indonesia, sebagai alat untuk dapat melemahkan atau menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannja sendiri terhadap pemerintahan jang hendak dipaksakan oleh pihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi dengan semangat kebangsaan kita jang menjala-njala, pasti pemerintahan Belanda itu meskipun memakai kekerasan militer jang modern, tidak akan dapat memetjah kemauan bangsa kita untuk mempunyai pemerintah jang dipilihnja sendiri. Selama dunia tak mengetahui lain djalan untuk memenuhi kewadjibannja terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itu, daripada menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnja sendiri, selama itu pula dunia tentu tiada akan dapat manfaat jang semestinja dari kekaajaan negeri dan bangsa Indonesia.

Hal ini terlebih lebih akan menjedihkan terhadap negara-negara tetangga Indonesia, terutama Australia, Phillipina dan Amerika Serikat.

Terlebih lebih Amerika Serikat jang oleh seluruh Asia dan terutama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan jang sebesar-besarnya dikemudian hari, didalam usaha bangsa Indonesia memajukan negaranya serta penghidupan rakyatnja. Umpamanya dengan pertolongan Industri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnja jang banjak itu.

Kita orang Indonesia didalam usaha hendak menjempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah tak lain oleh karena pihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaya dapat memaksakan kehendaknja atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan untuk memaksa banisa lain, kita hanya berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempurnakan susunan negara kita sendiri.

Kita mengetahui bahwa kedudukan negeri kita meletakkan satu tanggung djawab jang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia. Kita tidak membentji bangsa asing, djuga tidak bentji kepada bangsa Belanda apalagi orang Indo, Ambon atau Menado jang sebenarnja bangsa kita djuga. Malahan kita mengetahui dan mengerti benar bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita didalam beberapa tahun jang akan datang ini, kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing didalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik, dan kaum terpeladjar, pun djuga kapital asing. Didalam memenuhi keperluan itu kita tidak akan menghindarkan kenyataan bahwa orang jang berbahasa Belanda jaitu orang Belanda, mungkin akan lebih banjak dipergunakan oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa akan keadaan disini. Sehingga pelaksanaan kemerdekaan kita itu belum perlu berarti kerugian besar untuk pihak Belanda, djika diukur dengan uang atau djiwa, akan te-

tapi tentu sekali berarti perubahan jang sebesar-besarnya didalam kedudukan politiknya.

Kita yakin bahwa tanah kita jang kaja-raja ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan derajat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnya, akan masih banjak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Filipina, untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan negara dan pemerintahan jang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnja terlaksana hal ini, akan tetapi seluruh dunia jang menunggu-nunggu sumbangan tanah serta bangsa Indonesia terhadap kekurangan jang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala jang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjajahan Djepang dan patut mendjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita.

Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnja.

Sedjadar dengan usaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seluruh dunia, kita tidak sadja akan berichtiar mendjadi suatu anggota United Nations menjetudjui benar<sup>2</sup> maksud Charter United Nations, akan tetapi didalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakyat kita dengan aturan kewargaan jang akan lekas membuat semua golongan

an Indo Asia dan Europa mendjadi orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjita2 dan dasar kerakjatan itu benar2 dasar dan pedoman penghidupan masjarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan undang2 dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjak.

Terhadap rakjat dan penduduk umumnja, kita akan mendjalankan suatu rentjana kemakmuran jang besar jang mungkin memerlukan banjak kredit dari luar negeri dan djuga banjak hasil Industri Amerika Serikat, Australia dan lain2 negeri jang berdagang dengan negeri kita. Tiap2 penduduk ditanggung keselamatannja didalam berusaha, djika tidak melanggar aturan negeri, meskipun ia orang Belanda.

Bagi bangsa dan rakjat Belanda memang seharusnja mendjadi pertimbangan jang sungguh2: apakah ia akan menurut nafsu segolongan ketjil kaum kapital dan pendjadjah jang pemandangannja terutama dipengaruhi oleh kepentingannja sendiri dan dengan itu akan mengorbankan beribu djiwa pemuda serta banjak tenaga bangsa Belanda, didalam ichtiar jang begitu besar risikonja, jaitu menaklukkan kembali bangsa Indonesia jang telah berdiri, atau apakah ia akan menerima dan menjesuaikan dirinja dengan perdjalanan sedjarah, mentjari djalan damai supaja kepentingan dan keperluan bangsa Belanda jang begitu besar di Indonesia ini dapat diselenggarakan selandjutnja supaja putera2nja dan keturunannja jang berada disini dapat pula hidup dengan selamat didalam usaha mentjari nafkahnja.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenuhnja untuk memberikan seluruh tenaga kita pada pembangunan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat2nja kita berusaha melaksanakan hak2 rakjat

kita jang sesungguhnya sesuai dengan tjita<sup>2</sup> United Nations, jaitu tidak sadja mendjadi rakjat jang merdeka menjatakan pikirannya, merdeka memilih keaja-kinan dan agamanya, bebas dari sewenang-wenang dan ketakutan, bebas dari kekurangan, melainkan djuga mendjadi rakjat jang sehat dan tjerdas karena adanya pengawasan kesehatan dan pendidikan jang modern untuk seluruh rakjat kita dan untuk segala lapisan penduduk negara ita. Selaras dengan itu perhubungan kita dengan dunia luar tidak sadja lagi akan terbatas pada pertukaran barang dan orang, akan tetapi lambat laun mendjadi pertukaran ilmu dan kebudajaan, terutama dengan tetangga<sup>2</sup> kita, lebih<sup>2</sup> dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Pilipino.

Kita pasti akan sanggup memberi sumbangan jang bagus kepada kebudajaan dunia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenuh-penuhnya sebagai bangsa jang sedjadar kedudukannya dengan bangsa<sup>2</sup> lain didunia.

Djakarta, 1-11-1945.

---

## Preamble

Since independence is the right of every nation, any colonial system in this world is contrary to humanity and justice, and must therefore be abolished.

Our struggle for an Independent Indonesia has come to a successful stage, and the Indonesian people are on the very threshold of an Indonesian State—-independent, united, sovereign, just and prosperous.

With God's Blessing and moved by the high ideal of a free national life, the Indonesian people hereby declare their Independence.

The establishment of a national Indonesian Government is for nurturing the Indonesian people and their territories; for promoting public welfare; for uplifting the standard of living, and for participation in the founding of a world order, based on independence, eternal peace and social justice. Our national independence is embodied in the constitution of the Indonesian State, set up as a republic with sovereignty vested in the people. We believe in an all-embracing God; in righteous and moral humanity; in the unity of Indonesia. We believe in democracy—wisely guided and led by close contact with the people through consultation so that there shall result social justice for the whole Indonesian people.



## CONSTITUTION.

### Chapter I. FORM OF GOVERNMENT AND SOVEREIGNTY OF THE STATE.

#### Article 1.

- Sect. 1. The Indonesian State shall be unitarian with a republican form of government.
- Sect. 2. Sovereignty shall be vested in the people and shall be fully exercised by them through the medium of the People's Congress.

### Chapter II. THE PEOPLE'S CONGRESS.

#### Article 2.

- Sect. 1. The People's Congress shall be composed of members of the Council of Representatives, and delegates of regional territories and corporations or other groups, in accordance with the provisions prescribed by statutes.
- Sect. 2. The People's Congress shall hold assembly in the capital at least once every five years. All decisions of the People's Congress shall be decided by a majority vote.

#### Article 3.

The People's Congress shall draw up the Constitution and determine the broad lines of national policy.

### Chapter III. THE EXECUTIVE.

#### Article 4.

- Sect. 1. The President shall be vested with Executive Power, as laid down in the Constitution.
- Sect. 2. In the exercise of his duties the President shall be assisted by a Vice President.



## Article 5.

- Sect. 1. The President, acting in concurrence with the Council of Representatives, shall be vested with legislative power.
- Sect. 2. The President shall enact the necessary ordinances to put the laws into execution.

## Article 6.

- Sect. 1. The President shall be a native-born Indonesian citizen.
- Sect. 2. The President and the Vice President shall be elected by the People's Congress by a majority vote.

## Article 7.

The President and the Vice President shall hold office during a term of five years, and shall be eligible for re-election on the expiry of that term.

## Article 8.

In the event of death, removal or inability to exercise the duties of his office, the President shall be succeeded by the Vice President until the completion of the President's unexpired term of office.

## Article 9.

Before assuming the duties of his office, the President and Vice President shall, by oath or affirmation, solemnly declare before the People's Congress or the Council of Representatives: " I do solemnly swear (or affirm) that I shall faithfully and conscientiously fulfill the duties of President of the Republic of Indonesia (Vice President of the Republic of Indonesia) to maintain the Constitution and to execute conscientiously all its laws and regulations, and consecrate myself to the service of the State and Nation".

## Article 10.

The President shall be commander-in-chief of the Army, the Navy and the Air Force.

## Article 11.

The President, in concurrence with the Council of Representatives, shall declare war, make peace, and conclude treaties with other countries.

## Article 12.

The President shall, in times of emergency, proclaim martial law. Legislation shall be provided to decide what conditions shall make the imposition of martial law imperative, and what action shall be taken after the proclamation of martial law.

## Article 13.

- Sect. 1. The President shall accredit ambassadors, diplomatic ministers and consuls.
- Sect. 2. The President shall receive ambassadors and diplomatic ministers of other countries.

## Article 14.

The President shall have power to grant pardons, amnesties, abolitions and rehabilitation.

## Article 15.

The President shall have power to grant titles, to award decorations of merit and other insignia of honour.

## Chapter IV. COUNCIL OF STATE.

### Article 16.

- Sect. 1. The composition of the Council of State shall be provided by law.
- Sect. 2. The Council of State shall advise on matters submitted to it by the President and shall have the right to submit proposals to the government.

## Chapter V. MINISTRY.

### Article 17.

- Sect. 1. The President shall be assisted by a council of ministers.
- Sect. 2. Ministers shall be appointed and discharged at the pleasure of the President.
- Sect. 3. The ministers shall be in charge of their respective ministries.

## Chapter VI. LOCAL ADMINISTRATION.

Division of Indonesian territory into administrative units and the form of their administration shall be prescribed by law in accord with the principle of consultation and the traditional rights of particular territories.

## Chapter VII. COUNCIL OF REPRESENTATIVES.

### Article 19.

- Sect. 1. The organization of the Council of Representatives shall be prescribed by law.
- Sect. 2. The Council of Representatives shall assemble at least once every year.

### Article 20.

- Sect. 1. Every law shall be enacted in concurrence with the Council of Representatives.
- Sect. 2. If any bill be disallowed by the Council of Representatives, that bill shall not be submitted for a second time during the same session of the Council of Representatives.

### Article 21.

- Sect. 1. Members of the Council of Representatives shall have the right to submit bills.
- Sect. 2. Any bill approved by the Council of Representatives, but disallowed by the President,

shall not be submitted for a second time during the same session of the Council of Representatives.

#### Article 22.

- Sect. 1. In times of emergency, the President shall have the right to enact ordinances taking the place of law.
- Sect. 2. Ordinances passed by the Government shall be ratified by the Council of Representatives during the next session.
- Sect. 3. If no ratification is obtained, such ordinances shall be revoked.

### Chapter VIII. FINANCE.

#### Article 23.

- Sect. 1. The budget of receipts and expenditures shall every year be provided by law. If the Council of Representatives does not approve of the budget proposed by the Government, then the budget of the previous year shall remain in force.
- Sect. 2. Every form of tax shall be prescribed by law.
- Sect. 3. Currency denominations and their value shall be provided by law.
- Sect. 4. Other matters concerning public finance shall be provided by law.
- Sect. 5. There shall be a General Auditing Office to examine, audit and settle all accounts pertaining to public finances, and the results of such audits shall be presented to the Council of Representatives.

### Chapter IX. THE JUDICIARY.

#### Article 24.

- Sect. 1. Judicial Power shall be vested in the Supreme Court and such subordinate courts as may be established by law.

Sect. 2. The organization and competence of these courts shall be provided by law.

#### Article 25.

Qualifications for judgeship and the conditions for discharge from this office shall be provided by law.

### Chapter X. CITIZENSHIP.

#### Article 26.

Sect. 1. Citizens shall be natural-born Indonesians, and those who take out naturalisation papers.

Sect. 2. Matters affecting citizenship shall be provided by law.

#### Article 27.

Sect. 1. All citizens shall have the same status in law and in the government and shall, without exception, respect the law and the government.

Sect. 2. Every citizen shall have the right to work and to expect a reasonable standard of living.

#### Article 28.

Freedom of assembly and the right to form unions, freedom of speech and of the press and similar freedoms shall be provided by law.

### Chapter XI. RELIGION.

#### Article 29.

Sect. 1. The State shall be based upon belief in the God of all mankind.

Sect. 2. The State shall guarantee the freedom of the people to profess and to exercise their own religion.

## Chapter XII. DEFENCE.

### Article 30.

- Sect. 1. All citizens may be called upon to participate in the defence of the State.
- Sect. 2. Matters concerning national defence shall be provided by law.

## Chapter XIII. EDUCATION.

### Article 31.

- Sect. 1. Every citizen shall be provided with facilities for education.
- Sect. 2. The Government shall create and execute system of national education provided by law.

### Article 32.

The Government shall develop national culture.

## Chapter XIV. SOCIAL WELFARE.

### Article 33.

- Sect. 1. Economy shall be organised co-operatively.
- Sect. 2. Branches of production which are important to the State and which affect the life of most people, shall be controlled by the State.
- Sect. 3. Land and water and the natural riches therein shall be controlled by the State and shall be exploited for the greatest welfare of the people.

### Article 34.

The State shall take care of poor and uncared for children.

## Chapter XV. FLAG AND LANGUAGE.

### Article 35.

The flag of the republic of Indonesia shall be the Red and White Flag.

### Article 36.

The official language shall be the Indonesian language.

## Chapter XVI. AMENDMENTS.

### Article 37.

- Sect. 1. Two-thirds of the total of the members of the People's Congress shall be present during discussions on modifications of the constitution.
- Sect. 2. Modifications shall be made in concurrence with at least two-thirds of the total members present.

### PROVISIONS EFFECTING THE INTERREGNUM.

- Sect. I. The Preparatory Committee for the Independence of Indonesia shall regulate and prepare for the period of transition in the Indonesian government.
- Sect. II. All existing official institutions and laws shall be in accordance with the constitution.
- Sect. III. In the first instance the President and Vice President shall be elected by the Preparatory Committee for the Independence of Indonesia.
- Sect. IV. Before the period of election of the People's Congress, the Council of Representatives and the Council of State in accordance with the constitution, their

competences shall be exercised by the President assisted by a National Committee.

### **ADDITIONAL REGULATIONS.**

1. Within six months after the termination of the world war II the President of Indonesia shall regulate and prepare everything stipulated by the constitution.
2. Within six months after the election of the People's Congress, the Congress shall assemble to enact the constitution.

## **POLITICAL MANIFESTO of the GOVERNMENT of the REPUBLIC OF INDONESIA.**

It is two months now since we made clear in every possible way our desire to live as a free people. Today we are entering a new phase in our fight for freedom, and we are conscious that the eyes of the world are on us, with a view to ascertaining what our views and objectives are. It is therefore incumbent on us to afford the world every facility to study us and to realize that not only is our cause grounded on truth, justice and humanism, but also on common sense and sane thinking.

On March 9, 1942, the Dutch Government in Indonesia surrendered to the Japanese in Bandung after going through the farce of offering resistance to the invaders. As a result of that Dutch defection, the unarmed Indonesian people were delivered to the tyrannical excesses of the Japanese militarists; and for a full three and a half years the Japanese worked their will on the population, subjecting the people



to a type of pressure and oppression unknown in the last few decades of Dutch rule here. The Japanese looked upon Indonesians as mere cattle. Not a few Indonesians were sacrificed by them in the interest of Japanese aggression. Forced labour was imposed on the common people, while peasants were intimidated into handing over to the Japanese the fruits of their toil. The intelligensia was bludgeoned into lying to and deceiving the people, and the entire population itself was obliged to conform to Japanese military discipline; it was made to drill and carry out orders with soldier-like precision. The Japanese are gone but the little military knowledge they infused into us remains, especially in our youth.

The Dutch must accept the responsibility for what happened. After centuries of so-called "training", on March 9, 1942 the Dutch handed over 70 million people to the Japanese in a condition of military unpreparedness and intellectual backwardness.

Indonesians lacked the wherewithal with which to stand up to Japanese might and oppression and fell easy victims to Japanese propaganda. Not trusting us, the Dutch deliberately refrained from giving us military training; bent on keeping us ignorant, the Dutch denied education to the masses. As they groaned under Japanese excesses our people began to take stock of the Dutch and the consequences of Dutch rule. With sharper insight they were able to perceive how ineffective and valueless the Dutch administration had been. From that moment Indonesians awakened to the true state of affairs and there was a sudden upsurge of nationalism far stronger and deeper than ever before. And that nationalism was heightened by Japanese propaganda directed towards Asiaticism.

Tyrannical Japanese rule could neither curb nor stamp out the growth of Indonesian nationalism: in

fact it was instrumental in fostering the growth of self-respect and patriotism among the masses, and in arousing the desire to be rid of Japanese as well as all other forms of foreign domination. Millions of our people's died while countless other millions bore every manner of suffering under the three and a half years of Japanese rule: for this the Japanese are responsible but so too are the Dutch for having denied us the mental and material strength needed to stand up to the Japanese. Yet there is one point that must not be overlooked. Although the administration of Indonesia and the management of her industries were nominally Japanese, it was really the Indonesians who — because of the glaring inefficiency of the Japanese carried out all the functions previously in Dutch hands. This factor is important because it gave us valuable training and self-confidence.

After having handed us bound and foot to the Japanese, the Dutch have not even a shadow of moral right to take the virtuous stand that we co-operated with the Japanese; all the more so because generally speaking, the Japanese obtained a greater measure of co-operation from the Dutchmen and women in their employ than from the Indonesians. The Dutch will fully ignore the anti-Japanese aspect of Indonesian nationalism. Overtly and covertly the Indonesians resisted the Japanese, in the shape of sabotage uprisings and of other form of opposition. Thousands of nationalists fought for this with their lives. Others underwent tortures. Yet others lived like hunted animals. Witness what happened at Blitar, Tasikmalaja, and Indramajoe, in Sumatra, in West-Borneo and in many other places. Other nationalists who worked in the open along constitutional lines in order to strengthen national consciousness were forced into working with the Japanese. They had no

option but to march and to goose-step and to shout out war cries in the approved Japanese manner because they served in the regiments raised by the Japanese for their own purpose.

The nationalists who worked with the Japanese never for a minute, in spite of their enforced presence in the totalitarian camp, forsook the nationalistic ideals which had for years and years been their guiding lights. This is evidenced by the constitution they framed for the Republic of Indonesia and, although it was worked out during the time of the Japanese occupation, the entire document is entirely democratic in form and spirit.

On the 17 th of August 1945 the Republic of Indonesia was proclaimed, and it marked the culmination of the political desire of the Indonesian people to attain sovereignty for their nation. Like an irresistible tidal wave, it carried every Indonesian along with it. Meanwhile the Japanese had begun negotiations for their surrender to the Allies. The world at large, especially those who had helped bring into being the United Nations at San Francisco, was faced with the question of Indonesian sovereignty vis a vis the Dutch, whom the United Nations recognised as vested with sovereignty over Indonesia.

Whenever they appeared at international conferences the Dutch claimed that they had never looked upon Indonesia as a colony and that, consequently, the Indonesians had nothing but love and affection for the Dutch Government. But for two months now the world has seen how determined the Indonesians are to have nothing to do with Dutch imperialism. In every possible way the Indonesians have manifested their desire to remain a sovereign people. The Dutch want to reimpose their rule on Indonesia, and the foisting of Dutch imperialism on us will be nothing else but a deliberate violation of the Atlantic

Charter and of the United-Nations' Charter; and it will result in endless bloodshed and sacrifice of life, for only by force and force alone can the Dutch try to pull down the government which we have set up.

Nor have the Dutch any moral right to walk into Indonesia to resume their old imperialistic policies on the assumption that they bear no blame for their past sins or for their surrender which resulted in 70 million Indonesians being delivered to the tender mercies of Japanese militarism. Justice denies the Dutch any say in our affairs, and any sanctioning of their imperialistic aspirations will mean violation of the principles of justice and humanity. The San-Francisco Charter places the responsibility for the welfare of dependent peoples on certain nations, but these nations themselves are not empowered to violate the basic principles of that Charter.

There can be no doubt of the fact that the Dutch have no logical or reasonable answer to offer for the difficulties they are faced with, and this makes their position all the more untenable. Up to now there is not any sign of the Dutch having other intentions than: restoring the old colonial system, despite their proclamation of a statement made by Queen Wilhelmina in 1942. The Dutch know that they are unequal to the task of imposing their domination on us, but they are buoyed up by the hope of being able to utilize the Allied forces, which are here to disarm the Japanese to crush the determination of the Indonesians to maintain their sovereignty, and thereby make it possible for the Dutch to colonise us all over again. Be that as it may, the Dutch will never be able to make us give up the type of government we have chosen for ourselves because the burning flame of our patriotism will render null and void all Dutch design on us. So long

as the world can see no other way out of the present impasse except that of supporting the Dutch claim on Indonesia, and so long as such action leads to deprivation of the right of Indonesians to decide their own destiny, so long will Indonesia be unable to contribute of her material wealth to the enrichment of the world. Such a state of affairs will especially tell on those countries nextdoor to us, chiefly Australia, the Philippines and the United States of America. America must need be affected because the Indonesians, with the rest of Asia, look forward to generous American assistance in the days to come in the task of reconstructing Indonesia and raising the living standard of her peoples. American credits and technical assistance to our country, plus the purchase of Indonesia's raw material, are some forms of help we hope to secure.

In the task of perfecting our social and administrative structure we Indonesians see no necessity for the use of forcible measures. If, however, such force is ever used it will be by the Dutch because of their desire to impose themselves on us. We have no wish to impose our will on other races. All we want, is a recognition of our independence and the opportunity to perfect our system of government.

The political burden we have shouldered lays upon us the responsibility for the well-being of our country as well as an obligation to satisfy the world family of nations that we are discharging our duties in an efficient and just manner. We entertain no hatred for the Dutch or any other foreign peoples, and certainly none at all towards the Eurasians, the Ambonese and the Menadonese who are flesh of our flesh and blood of our blood. The logic of circumstances alone should make that evident, because we know and realize that the needs of our country and of our people call for technical, financial and educational

assistance — just to mention three forms of help we shall require — from outside sources for many years to come. In this connection the Dutch enjoy a distinct advantage over others — they have been here and are familiar with conditions in Indonesia. Indonesians independence will necessarily entail a complete reorientation of political relations between us and the Dutch, but it will not affect Dutch capital or Dutch lives.

The incredible richness of our land gives ample promise of better livingstandards for our people in common with the rest of the world if only this great latent wealth of ours is properly exploited. In that task the peoples of all nation — most of all the United States, Australia and the Philippines — will find ample opportunity to help us with their money and skill.

However, both Indonesia and the world will be denied this chance of co-operation for our mutual benefit if opposition from the Dutch withholds recognition of our country or of the form of government we have chosen for ourselves. In such an event not only will we and the Dutch be losers, but also the world at large which is eagerly hoping for material and spiritual contributions from Indonesia towards satisfying world needs.

When the Republic of Indonesia is formally recognized we will accordingly take appropriate action regarding a number of important matters. All debts incurred by the Dutch East Indies government previous to the Japanese surrender and fairly chargeable to us we will unhesitatingly take over. All property of foreigners will be handed over to them with one exception we reserve the right to acquire at fair prices such property as shall be deemed necessary for the welfare of the country. In concert with our immediate neighbours and the rest of

the world we intend to take our place in the Council of the United Nations to further and implement the ideals contained in the San-Francisco Charter. Our internal policy will be based on the sovereignty of the people, and we will put into practice all the steps necessary to bring home and evoke in the breasts of the Eurasian and European-residents of our country the highest feeling of patriotism and democracy.

In a short while we intend to prove our adherence to the democratic ideals by calling a general election, in accordance with the constitutional principles laid down for our country. There is always the possibility that such an election may result in far-reaching changes, both in the composition of the present government and in such constitutional changes as may be called for by the representatives of the people.

Citizens and residents of Indonesia will be the beneficiaries of the reconstruction programme we plan to put into operation. Such a scheme calls for large credits as well as manufactured goods from the United States, Australia and the other countries commercially linked to us. Dutchmen as well as other sections of the population, provided they do not commit breaches of the regulations, will be guaranteed the opportunity to engage themselves in any legitimate form of work they desire.

The Dutch government and the Dutch people have now reached a point where they have got to make up their minds regarding Indonesia. Do they intend to follow blindly the lead given them by a small band of capitalists and imperialists, selfish and self-seeking, who are bent on sacrificing the youth of Holland on the risky venture of trying to subjugate Indonesia anew? Or have they the vision and the ability to adjust themselves to changed conditions and, through the way of peaceful discussion, secure for themselves and their descendants in the country

the predominant place they hold in trade and industry, thereby also making it possible for themselves to live here and earn their livelihood in peace and security?

As soon as we obtain conditions favouring the full contribution of our resources towards national and social reconstruction we shall immediately endeavour to make it possible for our people to exercise all the rights vested in them, those very rights which are stressed by the United Nations. Not only will our people enjoy freedom of speech and of religion and freedom from want and from fear, but they will be given every incentive to make themselves healthy in body and progressive in mind by providing all peoples of all social grades the benefits of modern education and training. Side by side with plans for our internal advancement and well-being, we must go beyond mere trade relations with the outside world. There must in the fulness of time be an interchange of culture and of knowledge, especially with our near neighbours and more so with people such as the Filipinos who spring from a common racial stock. We can and will make our full contribution to world culture, but that will only be possible when we exist as a free nation on a footing of complete equality with the other peoples of the world.

Jakarta, November 1, 1945.





Pertj. Rep. Indonesia  
— Jogjakarta. —

STAKAAN  
N - SISWA

MUS  
DEWA

PER  
D  
K